

## RINGKASAN

**ANGGA TRI CAHYADI. Prosedur Penilaian Sumber Daya Alam Pada Direktorat Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dosen Pembimbing Endro Sugiartono, S.E., M.M.**

Direktorat Penilaian merupakan salah satu dari 8 unit eselon II yang ada pada Kantor Pusat DJKN. Direktorat Penilaian berisikan Subdirektorat yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang penilaian seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Subdirektorat Penilaian Properti dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian properti dan Sumber Daya Alam. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 9 menyatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang besar bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sumber daya alam juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya alam adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia.